

**SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor : 3536/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 - 10 - 2022 Saya, **Surgi** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Rangkasbitung, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Ade Irfan Subagya bin Sukardi**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Babakan, RT.002 RW.001, Desa Curugbitung, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, sebagai **Tergugat**

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 19 Oktober 2022 Nomor : 3536/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara perdata Cerai Gugat antara :

**Fitri Juwitasari binti Rohmat, Sebagai Penggugat;**  
**Melawan**  
**Ade Irfan Subagya bin Sukardi, Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ade Irfan Subagya bin Sukardi**) terhadap Penggugat (**Fitri Juwitasari binti Rohmat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan Verzet/banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu ~~tidak bertemu~~ serta ~~tidak~~ berbicara dengan Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Juru sita Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

**Ade Irfan Subagya bin Sukardi**



\*) Harap direnvoi yang tidak perlu.

Diterima oleh Kepala Desa / Sekdes  
Curugbitung

sc 2x1.  
sc 1x1.